



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 14);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
 20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77);

21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa

9. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.
10. Pemilihan kepala desa serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
12. Foto Calon adalah Foto Calon Kepala Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut P2KD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Indonesia yang melamar atau mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun oleh P2KD berdasarkan data daftar pemilih tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka untuk mendapatkan dukungan dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Kepala Desa.
24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat P2KD menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara Calon Kepala desa yang dihadiri oleh para saksi masing-masing Calon Kepala Desa.
25. Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Unsur Panitia Pemilihan Kabupaten yang berada di wilayah Kecamatan dan terdiri dari Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer, Sekretaris Camat, PPAI, Koordinator Pendidikan Tingkat Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
26. Hari adalah hari kerja mulai dari senin sampai jumat.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa;
 - d. faktor keamanan.
- (5) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten;
- b. P2KD.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap P2KD;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara setelah ditetapkan oleh P2KD;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada P2KD;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada P2KD;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pemilihan kepala desa;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati;
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada P2KD.

Pasal 5

P2KD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. merencanakan dan mengajukan anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 6

Dalam hal memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf f, Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. memerintahkan BPD agar P2KD menyelesaikan tugas-tugya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan melanjutkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- b. memerintahkan BPD untuk memberhentikan P2KD apabila dalam kurun waktu 2 x 24 jam P2KD tidak melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. memberhentikan BPD dan P2KD dengan Keputusan Bupati, apabila BPD tidak memberhentikan P2KD sebagaimana dimaksud huruf b;
- d. melanjutkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa apabila terjadi sebagaimana dimaksud huruf b dan c.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan

d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan wajib disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan tembusan kepada Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Sampang melalui Camat;
- b. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. pembentukan P2KD oleh BPD ditetapkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima Surat dari Panitia Pemilihan Kabupaten mengenai Pemberitahuan Surat Keputusan tentang Lokasi Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh P2KD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya P2KD; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh P2KD.

Paragraf 2

Pembentukan P2KD

Pasal 9

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat untuk membentuk P2KD.
- (2) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang pada masing-masing dusun.
- (3) P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat

Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa.

- (4) Keanggotaan P2KD dari unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan jumlah dusun.
- (5) P2KD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk desa dan berdomisili di desa setempat dengan dibuktikan melalui KTP Elektronik;
 - b. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat SMP/ sederajat; dan
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- (6) P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan atau setelah menerima Surat dari Panitia Pemilihan Kabupaten mengenai Pemberitahuan Surat Keputusan tentang Lokasi Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, BPD belum membentuk P2KD, maka Camat wajib memfasilitasi pembentukan P2KD.
- (8) Apabila Camat telah melakukan fasilitasi pembentukan P2KD sebanyak 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam namun belum juga terbentuk P2KD, maka Anggota BPD yang menolak membentuk P2KD akan diberi sanksi Pemberhentian melalui Surat Keputusan Bupati dan P2KD dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota BPD.
- (9) Apabila terdapat kurang dari 3 (tiga) orang anggota BPD yang bersedia membentuk P2KD maka anggota BPD yang menolak membentuk P2KD diberi sanksi pemberhentian melalui Surat Keputusan Bupati dan Pembentukan P2KD dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten dibantu oleh anggota BPD yang masih aktif.
- (10) Setelah P2KD terbentuk, paling lama 3 (tiga) hari P2KD harus menetapkan lokasi Sekretariat P2KD.

Pasal 10

- (1) Susunan P2KD berjumlah ganjil terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;

- d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Anggota.
- (2) Jumlah keanggotaan P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 21 (dua puluh satu) orang.
- (3) Penentuan kedudukan dalam P2KD ditetapkan dalam musyawarah mufakat dan/atau melalui mekanisme pemilihan oleh BPD.

Pasal 11

- (1) Apabila diantara anggota P2KD berhenti, maka diganti dari unsur yang sama dan dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota P2KD berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota P2KD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 7 (tujuh) kali dengan alasan apapun;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan
 - c. melanggar tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila diantara anggota P2KD ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan P2KD.
- (5) Apabila Ketua P2KD berhenti maka Wakil Ketua P2KD secara otomatis menjadi Ketua P2KD dan untuk melengkapi jumlah keanggotaan maka digantikan dari unsur yang sama.
- (6) BPD menetapkan penggantian anggota P2KD paling lambat 3 (tiga) hari sejak anggota tersebut berhenti.
- (7) Apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugas, P2KD dapat mengangkat panitia pembantu dengan persetujuan BPD.
- (8) Panitia Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) penghonorannya dibebankan dalam APBDes.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas P2KD dapat didampingi oleh saksi dari masing – masing bakal calon/calon kepala desa.

- (2) Saksi tersebut bertugas mendampingi, mengawasi dan membantu P2KD dalam proses pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Saksi tidak boleh mengintervensi kinerja P2KD, melainkan hanya mengawasi dan mencatat hal – hal yang diketahui untuk menjadi bahan masukan kepada P2KD.

Paragraf 3

Penetapan Pemilih

Pasal 13

- (1) P2KD, Bakal Calon/Calon dan/atau saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga dan/atau bukti sudah/pernah menikah;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang dan/atau Kartu Keluarga.
- (4) Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 14

- (1) Sebelum menetapkan DPT sebagaimana dimaksud Pasal 13, P2KD mendata, menyusun dan menetapkan DPS.
- (2) Pendataan, penyusunan dan penetapan pemilih dalam DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam rekapitulasi DPS yang dibuat tiap - tiap dusun dan ditandatangani oleh P2KD dan/atau masing – masing Bakal Calon/Calon.

- (4) Berdasarkan rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), P2KD menetapkan Daftar Pemilih Sementara yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 15

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), diumumkan oleh P2KD pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada P2KD mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (3) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) telah diterima, P2KD segera mengadakan perbaikan DPS.
- (5) Jangka waktu pengumuman dan perbaikan DPS selama 3 (tiga) hari.
- (6) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 16

- (1) Penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada P2KD dan/atau melalui Kepala dusun ataupun pengurus RT/RW.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan dan penetapan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (4) Penetapan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 17

- (1) Daftar Pemilih Tambahan yang telah ditetapkan diumumkan oleh P2KD pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) P2KD menetapkan DPT yang dituangkan dalam berita acara berdasarkan DPS yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) pada masing – masing lembar diparaf oleh petugas pendaftar P2KD dan para calon/bakal calon, ditandatangani oleh Ketua P2KD dan para calon/bakal calon.
- (3) Dalam hal terdapat calon/bakal calon yang tidak bersedia memaraf dan menandatangani DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua P2KD yang menyebutkan salah satu atau lebih calon/bakal calon tidak bersedia memaraf dan menandatangani DPT dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah.

Pasal 19

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari.

Pasal 20

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh P2KD tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, P2KD membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (2) Yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah pemilih yang tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. Melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana penjara serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Berbadan sehat;
 - l. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - n. Bebas narkoba; dan
 - o. Dinyatakan lulus tes psikologi dengan aspek sikap kerja dan kepribadian.
- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik dan menjabat sebagai Kepala Desa baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk di dalamnya bagi jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk bagi jabatan Penjabat Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan dengan pengajuan permohonan sebagai Calon Kepala Desa kepada P2KD.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan tulisan tangan diatas kertas bermaterai dilengkapi berkas persyaratan administratif dan dibuat rangkap 4 (empat).

Pasal 23

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terdiri atas:
- a. Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota asal domisili Bakal Calon;
 - b. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup dan mengetahui Camat asal domisili Bakal Calon;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup dan mengetahui Camat serta Danramil asal domisili Bakal Calon;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, dengan melampirkan foto copy Ijazah dari tingkat dasar sampai dengan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang;
 - f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup mengetahui Camat tempat Bakal Calon mendaftar sebagai Calon Kepala Desa;
 - g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota asal domisili Bakal Calon;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah asal domisili Bakal Calon;
 - l. Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah (Camat asal domisili Bakal Calon) dan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai;
 - m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asal domisili Bakal Calon;
 - n. Surat keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Kabupaten Sampang yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Timur; dan
 - o. Dinyatakan lulus tes psikologi dengan aspek sikap kerja dan kepribadian oleh lembaga berkompeten yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Persyaratan bakal calon yang akan diterima oleh P2KD pada saat pendaftaran merupakan seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
- (3) Persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n dan huruf o dilaksanakan secara serentak se-Kabupaten Sampang pada tahapan pemeriksaan dan penelitian berkas bakal calon.

Pasal 24

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki jenjang pendidikan dasar dan menengah, pengesahan foto copy ijazah sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengesahan foto copy ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 - b. Pengesahan foto copy ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan;

- c. Pengesahan foto copy ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur yang baru;
 - d. Pengesahan foto copy ijazah/STTB atau surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana kewenangannya;
 - e. Pengesahan foto copy ijazah paket atau surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau yang dikeluarkan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Wilayah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Provinsi di Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana kewenangannya;
 - f. Pengesahan foto copy SKYBS (Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama) atau Surat Keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang bersangkutan.
 - g. Pengesahan Foto Copy ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.
 - h. Pengesahan Foto Copy ijazah/STTB yang diperoleh dari Satuan pendidikan di Provinsi Jawa Timur sebelum memisahkan diri dari NKRI, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki jenjang pendidikan tinggi selain melampirkan foto copy ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud ayat (1), juga melampirkan foto copy Ijazah/Sertifikat Profesi yang dilegalisir/pengesahan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengesahan foto copy Ijazah/Sertifikat Profesi atau foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi dilakukan oleh

perguruan tinggi yang menerbitkan Ijazah/Sertifikat Profesi atau foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi yang dilakukan oleh:

1. Dekan pada universitas dan institut;
2. Pembantu/Wakil Ketua bidang akademik pada sekolah tinggi;
3. Pembantu/Wakil Direktur yang membidangi akademik pada politeknik dan akademi.

b. Apabila perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan foto copy Ijazah/Sertifikat profesi dilakukan oleh:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perguruan tinggi negeri;
2. Koordinator Kopertis untuk perguruan tinggi swasta.

c. Pengesahan foto copy ijazah atau foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka dilakukan oleh dekan fakultas atau Pembantu Dekan Bidang Akademik, Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) pada Universitas Terbuka.

d. Apabila perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/LPNK tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan foto copy Ijazah/Sertifikat Profesi atau Foto Copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi dilakukan oleh kementerian lain/LPNK yang bersangkutan.

(3) Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki Pendidikan lain selain dimaksud pada ayat (1) dan (2) antara lain meliputi sekolah yang kesederajatannya diakui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota pengesahan/ legalisasinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 25

(1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/Polri yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya dengan ketentuan:

- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, melampirkan izin tertulis dari Bupati Sampang atas usulan dari pimpinan instansinya;
- b. Pegawai Negeri Sipil dari instansi sektoral/vertikal, melampirkan izin tertulis dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan di

Tingkat Kabupaten dan/atau ketentuan lain yang mengatur dari Instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan; dan

- c. Anggota TNI/POLRI, melampirkan izin tertulis dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan Pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDes.
- (3) Anggota BPD yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, harus melampirkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bermaterai sejak mendaftar sebagai Bakal Calon.
- (4) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, harus melampirkan surat izin cuti Kepala Desa yang diterbitkan oleh Camat sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (5) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud ayat (4), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan Pencalonan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud ayat (4), maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (7) Apabila terdapat Kepala Desa yang menghambat pelayanan umum terhadap Masyarakat Desa, maka Kepala Desa tersebut akan diberikan sanksi Pemberhentian sebagai Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (8) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, juga harus melampirkan surat izin cuti Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (9) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud ayat (8), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan Pencalonan Kepala Desa.
- (10) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dirangkap

oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (11) Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan Calon terpilih.
- (12) Tugas Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dirangkap oleh Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk Bupati.

Pasal 26

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 23 dibuat rangkap (4) empat.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampirkan oleh Bakal Calon pada saat mendaftarkan diri kepada P2KD.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 27

- (1) P2KD melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di Balai desa dan tempat-tempat lain yang strategis.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB bertempat di kantor Sekretariat P2KD.
- (4) P2KD hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.
- (5) P2KD memberikan tanda terima berkas yang dibuat rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk Bakal Calon yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip P2KD.

Paragraf 3

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 28

- (1) P2KD melakukan penyaringan bakal calon kepala desa melalui seleksi administratif terhadap persyaratan bakal calon yang meliputi penelitian atas kelengkapan dan kebenaran data semua berkas pendaftaran dan

persyaratan yang disampaikan oleh Bakal Calon Kepala Desa.

- (2) Penelitian kelengkapan dan kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dengan didampingi oleh seksi pelaksana panitia pemilihan kabupaten.
- (3) Apabila P2KD akan melakukan upaya pembuktian kebenaran berkas pendaftaran dan persyaratan Bakal Calon, maka P2KD mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Apabila hasil penyaringan terdapat bakal calon yang tidak memenuhi syarat, maka P2KD menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkya tidak memenuhi persyaratan.
- (5) Hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P2KD.

Paragraf 4

Penetapan Calon

Pasal 29

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, maka P2KD menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka P2KD memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Bupati menunda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Dalam hal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka masa bakti P2KD dinyatakan berakhir.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka P2KD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan paling sedikit 1 (satu) Tahun, Tingkat Pendidikan Tertinggi, Usia Termuda serta Tes Tulis dan Wawancara.
- (2) Kriteria Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan memiliki prosentase bobot 15%, Kriteria Tingkat Pendidikan memiliki prosentase bobot 10%, Kriteria Usia memiliki prosentase bobot 5%, Kriteria Tes Tulis memiliki prosentase bobot 45% dan Kriteria Tes Wawancara memiliki prosentase bobot 25%.
- (3) Kriteria Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan memiliki penilaian sebagai berikut:
 - a. < 1 Tahun diberi skor penilaian 03;
 - b. 1-3 Tahun diberi skor penilaian 06;
 - c. 3-6 Tahun diberi skor penilaian 09;
 - d. 6-9 Tahun diberi skor penilaian 12; dan
 - e. > 9 Tahun diberi skor penilaian 15.
- (4) Kriteria Tingkat Pendidikan memiliki penilaian sebagai berikut:
 - a. SMP/Sederajat diberi skor penilaian 02;
 - b. SMA/Sederajat diberi skor penilaian 04;
 - c. D1-D2 diberi skor penilaian 06;
 - d. D3 diberi skor penilaian 08; dan
 - e. \geq S1/DIV diberi skor penilaian 10.
- (5) Kriteria Usia memiliki penilaian sebagai berikut:
 - a. 25-33 Tahun diberi skor penilaian 05;
 - b. 34-42 Tahun diberi skor penilaian 04;
 - c. 43-51 Tahun diberi skor penilaian 03;
 - d. 52-60 Tahun diberi skor penilaian 02; dan
 - e. \geq 61 Tahun diberi skor penilaian 01.
- (6) Kriteria Tes Tulis diberi skor penilaian setinggi-tingginya 45 dan Kriteria Tes Wawancara diberi skor penilaian setinggi-tingginya 25.
- (7) Nilai akhir masing-masing calon diperoleh berdasarkan penjumlahan lima kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sebagai acuan untuk membuat urutan perangkaan.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi P2KD untuk melaksanakan tes tulis dan wawancara, dengan cara P2KD mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tes tulis dan wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menyediakan Tim Independen yang berkompeten untuk melaksanakan tes tulis dan wawancara.
- (3) Adapun tempat pelaksanaan tes tulis dan wawancara bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang.
- (4) Berkaitan dengan pelaksanaan tes tulis dan wawancara serta pengumuman hasil tes tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 Jam sejak pelaksanaan Tes.
- (5) P2KD menetapkan 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan berdasarkan urutan nilai akhir tertinggi dari peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7) dan Calon Kepala Desa tidak dapat mengundurkan diri.
- (6) Kriteria pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. SK Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
 - b. SK Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. SK Perangkat Desa; dan
 - d. SK BPD

Pasal 33

Dalam menentukan selisih bulan pada Kriteria Pengalaman Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) dan Usia sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (5) dihitung sebagai berikut:

- a. < 6 bulan dihitung ke bawah;
- b. ≥ 6 bulan dihitung ke atas.

Pasal 34

- (1) Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa melalui Keputusan P2KD.
- (2) Setelah bakal calon ditetapkan menjadi calon oleh P2KD, maka calon tersebut tidak dapat mengundurkan diri dan wajib mengikuti pemilihan kepala desa.
- (3) P2KD melaksanakan pengundian nomor urut, foto dan nama masing – masing Calon Kepala Desa.

- (4) Pengundian nomor urut, foto dan nama calon dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Calon Kepala Desa.
- (5) Nomor urut, foto dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (6) P2KD menyampaikan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (7) P2KD melaksanakan pengumuman Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan kepada masyarakat, dengan cara menempelkan nomor urut dan foto di Balai Desa dan tempat-tempat yang strategis lainnya di wilayah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 35

- (1) Apabila terdapat 2 (dua) orang bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon oleh P2KD dan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa salah satu calon meninggal dunia, maka tahapan Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila surat suara sudah tercetak maka tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan dengan surat suara yang sudah terlanjur tercetak;
 - b. apabila surat suara belum tercetak maka tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan dengan mengubah Foto Calon yang meninggal Dunia dengan gambar orang warna hitam-putih pada surat suara;
 - c. Apabila hasil perolehan suara terbanyak diraih calon yang tidak meninggal dunia, maka P2KD langsung menetapkan calon Kepala Desa Terpilih dan melanjutkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Apabila hasil perolehan suara terbanyak diraih calon yang meninggal dunia/gambar, maka P2KD hanya melaporkan kepada BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Bupati Sampang terkait dengan hasil perolehan suara tersebut kemudian dalam jangka waktu 2 x 24 Jam setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa P2KD harus membuka kembali pendaftaran selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan calon yang tidak meninggal dunia tetap menjadi calon kepala desa dan tahapan

Pemilihan Kepala Desa akan berjalan sesuai ketentuan sebagaimana tahapan normal sebelumnya tanpa mengubah Pemilih yang sudah ditetapkan dengan beban biaya APBdes.

- (2) Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) orang bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon oleh P2KD dan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa salah satu calon meninggal dunia, maka tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Surat Suara sudah tercetak maka tahapan Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan dengan Surat Suara yang sudah terlanjur tercetak;
 - b. apabila Surat Suara belum tercetak maka tahapan Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan dengan mengubah Foto Calon yang meninggal Dunia dengan gambar orang warna hitam-putih pada Surat Suara;
 - c. apabila hasil perolehan suara terbanyak diraih calon yang tidak meninggal dunia, maka P2KD langsung menetapkan calon Kepala Desa Terpilih dan melanjutkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. apabila hasil perolehan suara terbanyak diraih calon yang meninggal dunia/gambar, maka P2KD hanya melaporkan kepada BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Bupati Sampang terkait dengan hasil perolehan suara tersebut dan dalam jangka waktu 2 x 24 Jam setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa P2KD harus menetapkan dan mengundi kembali nomor urut calon yang tidak meninggal dunia kemudian mempersiapkan kembali pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan sisa calon yang tidak meninggal dunia dengan biaya APBDesa.
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) orang Bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon oleh P2KD namun salah satu calon mengundurkan diri, maka tahapan Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
- (4) Dalam hal Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh suara terbanyak, maka Calon yang ditetapkan sebagai calon terpilih yaitu calon yang tidak mengundurkan diri.
- (5) Apabila terdapat lebih dari 2 (dua) orang Bakal Calon yang telah ditetapkan menjadi Calon oleh P2KD namun salah satu calon mengundurkan diri, maka tahapan Pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan dan calon yang ditetapkan sebagai calon terpilih yaitu calon yang tidak mengundurkan diri dan meraih suara terbanyak.

Paragraf 5
Kampanye

Pasal 36

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon untuk meyakinkan para pemilih dan difasilitasi oleh P2KD.
- (2) Kampanye dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) hari dan dilaksanakan antara H-6 (enam) sampai dengan H-4 (empat) dari pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB di lokasi yang telah disepakati oleh P2KD dengan Para Calon .
- (4) Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan berdasarkan kesepakatan antara P2KD dan Para Calon yang telah dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) P2KD dapat menetapkan Peraturan Panitia yang mengatur Tata Tertib Kampanye.
- (6) Kampanye dilarang dalam bentuk pemasangan foto, tanda gambar dan slogan-slogan di sarana peribadatan, Sarana Pendidikan dan Kantor Pemerintahan.

Paragraf 6
Masa Tenang

Pasal 37

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing Calon berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat kampanye.
- (3) P2KD memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat kampanye.

Bagian Keempat
Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) P2KD menetapkan lokasi dan jumlah TPS di tempat yang netral dan

strategis setelah mendapat persetujuan seksi pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten tanpa adanya campur tangan calon ataupun saksi calon.

- (2) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. banyaknya jumlah hak pilih;
 - b. luya wilayah desa; dan
 - c. tingkat kesulitan geografis.
- (3) Ketua P2KD menunjuk beberapa anggota P2KD sebagai penanggung jawab pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

- (1) Lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan pada tempat yang dekat dengan jalan utama desa, dilapangan atau di lahan terbuka.
- (2) Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati halaman dan gedung sekolah, Kantor milik pemerintah, sarana peribadatan, sarana kesehatan dan pasar.

Pasal 40

- (1) Setiap penduduk desa yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan.
- (2) P2KD memberitahukan kepada pemilih yang telah terdaftar dengan surat pemberitahuan yang mencantumkan nama pemilih sesuai DPT dan TPS diselenggarakan.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai undangan dan disampaikan kepada pemilih dengan tanda terima oleh yang bersangkutan atau keluarganya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemilihan.
- (4) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, P2KD melaksanakan:
 - a. Pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
 - b. Surat undangan ditandatangani oleh Ketua P2KD dan dibubuhi Stempel P2KD.
- (5) Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagai undangan kepada Pemilih dilakukan oleh P2KD dan boleh didampingi saksi dari masing-masing calon.

- (6) Setiap Surat Pemberitahuan sebagai undangan yang disampaikan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima.
- (7) Bagi penduduk desa yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum mendapat Surat Pemberitahuan, dapat meminta kepada P2KD selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Pasal 41

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, P2KD menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari:
 - a. kotak suara beserta kunci sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih banyaknya paling sedikit sesuai dengan jumlah dusun atau disesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. bilik suara sebagai tempat untuk pemilih banyaknya paling sedikit 2x (dua kali) jumlah dusun atau disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. salinan DPT masing-masing dusun;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari DPT yang memuat nomor urut, foto Calon Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Ketua P2KD dan dibubuhi stempel P2KD sebagai tanda surat suara yang sah;
 - e. alat dan alas pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan di dalam bilik suara;
 - f. panggung, meja, kursi dan tenda besar untuk P2KD, tamu undangan dan pemilih;
 - g. sound system, mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 - h. papan penghitungan suara dan format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah) serta kelengkapan lainnya untuk menghitung hasil perolehan suara;
 - i. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - j. tinta celup, digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - k. jam dinding, alat dokumentasi dan foto calon;
 - l. papan pengumuman yang memuat nomor urut, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - m. denah lokasi dan tata tertib pemilihan yang ditempelkan di pintu masuk; dan

- n. lain sebagainya yang diperlukan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah dusun, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan yang dapat dipergunakan papan/triplek/logam/kaca/acrcylik;
 - c. disiapkan kunci/segel.
 - (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
 - (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
 - (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari H pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Para Calon dan/atau Para Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh P2KD serta dijamin keamanannya.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB atau sesuai hasil musyawarah dengan Calon dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Pasal 43

- (1) Pemilih wajib menyerahkan surat undangan berdasarkan dusun kepada P2KD dan dicocokkan dengan DPT untuk memperoleh 1 (satu) lembar Surat Suara yang telah ditandatangani oleh Ketua P2KD dan dibubuhi stempel P2KD.
- (2) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) hilang/rusak/dirampas, maka pemilih wajib melaporkan kepada P2KD sebelum pelaksanaan pemungutan suara agar tetap mempunyai hak untuk memilih dengan syarat menunjukkan KTP-Elektronik pada saat penukaran Surat Suara.

- (3) Apabila Surat Suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta Surat Suara yang baru setelah menyerahkan kembali Surat Suara yang cacat atau rusak.
- (4) Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Setelah pemilih menerima Surat Suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu foto Calon sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
- (6) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
- (7) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, Surat Suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan dusun, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 44

- (1) Bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain dan kesulitan menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh P2KD dan/atau dapat didampingi anggota keluarganya dan/atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) P2KD dan/atau anggota keluarga dan/atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) P2KD, BPD, dan Saksi dari masing – masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Foto Calon kepala desa harus sesuai dengan foto dan urutan surat suara.
- (3) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua P2KD membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 46

- (1) Sebelum Pemungutan Suara berakhir, P2KD mengumumkan :
 - a. Pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. Kepada BPD, P2KD, para saksi dan pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;

- c. Memberi kesempatan kepada calon kepala desa untuk menggunakan hak pilihnya sebagai tanda berakhirnya pemungutan suara; dan
 - d. Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Apabila Pemungutan Suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan sesuai hasil musyawarah dengan Calon, P2KD memerintahkan kepada calon kepala desa untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dan Pemungutan Suara ditutup yang kemudian dilanjutkan dengan Penghitungan Suara.
 - (3) Setelah Pemungutan Suara ditutup oleh P2KD, para calon dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

Paragraf 3

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 47

- (1) Penghitungan suara hasil pemungutan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup.
- (2) Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, P2KD memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana Penghitungan Suara.
- (3) P2KD memanggil Saksi dari masing-masing Calon, untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon untuk menyaksikan jalannya penghitungan suara.
- (4) Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh P2KD, maka P2KD dapat memindahkan lokasi Penghitungan Suara ditempat lain pada hari itu juga yang memungkinkan untuk dilakukan Penghitungan Suara yang dituangkan dalam Berita Acara P2KD dan/atau Berita Acara Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 48

- (1) Penghitungan Suara dilaksanakan di tempat pemungutan suara.
- (2) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan P2KD dengan membuka kotak suara sesuai dengan kotak suara pada tiap dusunnya setelah seluruh saksi menempati tempat yang telah disediakan.
- (3) Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. meneliti dan menghitung satu demi satu surat suara yang dipilih pada setiap surat suara dihadapan saksi;

- b. membacakan sah tidaknya Surat Suara yang dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing calon tiap dusunnya, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;
 - d. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara/plano pada tiap dusun di papan penghitungan yang telah disediakan oleh P2KD; dan
 - e. apabila terjadi perselisihan atau keragu-raguan dalam menentukan sah atau tidaknya Surat Suara, Ketua P2KD minta pertimbangan dan pendapat para saksi dengan cara dimusyawarahkan dan disesuaikan dengan Tata Tertib Pemilihan yang telah disepakati bersama.
- (4) Surat suara dinyatakan sah apabila:
- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua P2KD dan dibubuhi cap/stempel P2KD;
 - b. Surat suara dicoblos dengan alat yang disediakan oleh P2KD;
 - c. Lubang coblosan masih di dalam batas garis nomor urut atau foto Calon Kepala Desa; dan
 - d. Dalam surat suara terdapat satu lubang coblosan atau lebih tetapi masih berada dalam satu nomor urut atau foto Calon Kepala Desa.
- (5) Surat Suara dinyatakan tidak sah apabila :
- a. tidak menggunakan Surat Suara yang telah disediakan oleh P2KD;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua P2KD dan cap Stempel P2KD pada Surat Suara;
 - c. terdapat tanda berupa tanda tangan atau memuat tanda/coretan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara atau mencoblos lebih dari 1 (satu) nomor urut atau foto Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - e. surat suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda nomor urut atau foto Calon Kepala Desa;
 - f. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan/dicoret, ditulisi dengan alat tulis karena suatu keusilan pemilih;
 - g. tidak dicoblos sama sekali; dan
 - h. surat suara rusak/dirusak, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Pasal 49

- (1) Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, maka dilakukan rekapitulasi perolehan suara dengan menjumlahkan hasil penghitungan suara pada tiap dusunnya.
- (2) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

Pasal 50

- (1) Setelah penghitungan suara berakhir, pada saat itu juga Ketua P2KD membacakan hasil penghitungan suara dan selanjutnya bersama – sama dengan para saksi menandatangani Berita Acara jalannya pemungutan suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Pemungutan Suara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak ditandatangani oleh saksi tetap dinyatakan sah.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) dibuat sesuai dengan jumlah calon kepala desa ditambah 3 (tiga) rangkap untuk P2KD, BPD, dan Bupati.

Bagian Kelima

Tahapan Penetapan

Paragraf 1

Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 51

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak yang ditetapkan dengan Keputusan P2KD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah perbandingan keunggulan perolehan suara dari tiap dusun khusus calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Dalam hal jumlah wilayah perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) di tiap-tiap dusunnya masih tetap sama, maka penentuan Calon Terpilih ditentukan berdasarkan keunggulan perolehan

suara masing-masing calon dari dusun yang jumlah hasil penghitungan suaranya paling banyak.

Pasal 52

- (1) P2KD menyampaikan laporan mengenai calon terpilih yang telah ditandatangani oleh Ketua P2KD kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Apabila Ketua P2KD tidak menandatangani laporan penetapan calon terpilih kepada BPD maka wakil ketua P2KD menandatangani laporan penetapan calon terpilih kepada BPD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari P2KD, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. Asli dan foto copy Keputusan P2KD tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. Asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. Asli dan foto copy Berita Acara Hasil Penghitungan Pemungutan suara; dan
 - d. Asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) P2KD tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Pemungutan Suara.
- (5) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD juga tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati.

Pasal 53

- (1) Setelah P2KD melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada Camat untuk disimpan di Kecamatan disertai Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. DPS;
 - b. DPTam;
 - c. DPT;
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Undangan; dan

f. Surat/logistik lainnya.

Paragraf 2

Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 54

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Apabila P2KD tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan laporan hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat berdasarkan kondisi di lapangan.

Pasal 55

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Surat Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kepala Desa yang akan dilantik pada Pelaksanaan Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa, menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) lengkap dengan atribut.
- (4) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (5) Susunan Acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Pembacaan Amanat Bupati; dan
 - g. Pembacaan doa.

- (6) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (b) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (7) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan setelah Hari-H Pelaksanaan dan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (8) Penjabat Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Calon Kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (10) Calon Kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (11) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (12) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan

dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (13) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sampai dengan ayat (12) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (14) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat (11) dan ayat (12), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (15) Penjabat Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.

Pasal 56

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi; dan
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (5) Kepala Desa yang akan dilantik pada Pelaksanaan Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4), menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) lengkap dengan atribut.

Paragraf 3
Masa Bakti P2KD

Pasal 57

Masa bakti P2KD berakhir sejak pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB V
SAKSI

Pasal 58

- (1) Bakal Calon/Calon berhak menugaskan saksi pada proses pemutakhiran data pemilih di masing-masing dusun.
- (2) Bakal Calon/Calon berhak menugaskan saksi pada :
 - a. Penyusunan DPS, DPTam dan DPT;
 - b. Penghitungan dan Penulisan Surat Undangan dan Surat Suara;
 - c. Pengedaran Surat Undangan;
 - d. Penukaran Surat Undangan dengan Surat Suara;
 - e. Penghitungan surat suara di meja penghitungan; dan
 - f. Penghitungan suara di papan penghitungan.
- (3) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah dari unsur pemilih.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan P2KD dan Bakal Calon/Calon serta dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diberi surat tugas oleh Bakal Calon/Calon.
- (6) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada P2KD sebelum melaksanakan tugas.
- (7) Tidak hadirnya saksi dan/atau tidak menandatangani Berita Acara tidak mempengaruhi keabsahan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VI
MASA JABATAN

Pasal 59

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 60

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
- a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses lebih lanjut
- (6) Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 62

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 63

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 64

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

Pasal 65

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 66

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugas sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati

berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 68

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 69

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan setelah mendapat rekomendasi dari atasannya untuk mendapatkan ijin Pembina Kepegawaian.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan

Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 70

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada P2KD dibebankan pada APBD dan sedangkan APBDes membiayai kebutuhan-kebutuhan pelengkap di Hari-H Pelaksanaan dan Pelantikan.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APBDes.

BAB IX

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 71

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagai berikut :
 - a. Pembentukan P2KD Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDes oleh P2KD kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak P2KD terbentuk;
 - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh P2KD;
 - d. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh P2KD dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh P2KD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - f. Penetapan Calon oleh P2KD paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh P2KD;
 - b. Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. Pelaksanaan pemilihan Calon oleh P2KD melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. Pelaporan hasil pemilihan Calon oleh P2KD kepada Musyawarah Desa;
 - e. Pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
 - f. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
 - g. Pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari P2KD;
 - h. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - i. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf h, dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah desa.
 - (5) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
 - (6) Penjabat Kepala Desa tersebut melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa Definitif.
 - (7) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 72

- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus Pemilihan Kepala Desa antar waktu mulai dari:

- a. Penetapan Bakal Calon;
 - b. Pemilihan Calon; dan
 - c. Penetapan Calon terpilih.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. BPD;
 - b. Pemerintah Desa; dan
 - c. Unsur Masyarakat Desa.
- (5) Peserta Musyawarah Desa yang berasal dari Unsur Masyarakat Desa merupakan perwakilan Masyarakat berdasarkan keterwakilan dusun.
- (6) Unsur Masyarakat Desa yang ditetapkan sebagai Calon, tidak dapat menjadi peserta musyawarah.
- (7) Jumlah Peserta Musyawarah Desa dari Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah penduduk s/d 100 orang diwakili oleh 1 (satu) orang;
 - b. Jumlah penduduk 101 s/d 200 orang diwakili oleh 2 (dua) orang;
 - c. Jumlah penduduk 201 s/d 300 orang diwakili oleh 3 (tiga) orang;
 - d. Jumlah penduduk 301 s/d 400 orang diwakili oleh 4 (empat) orang; dan
 - e. Jumlah penduduk diatas 400 orang diwakili oleh 5 (lima) orang;
- (6) Keterwakilan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditunjuk oleh Kepala Dusun melalui mekanisme musyawarah dusun yang dituangkan dalam Berita Acara dengan mempertimbangkan ketokohan dalam masyarakat.
- (7) Ketokohan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
- a. Tokoh agama;
 - b. Tokoh pemuda;
 - c. Tokoh pendidikan;
 - d. Perwakilan kelompok tani;
 - e. Perwakilan kelompok nelayan;
 - f. Perwakilan kelompok pengrajin;
 - g. Perwakilan kelompok perempuan; dan
 - h. Tokoh-tokoh lainnya yang mewakili masyarakat Dusun.
- (8) Kepala Dusun menyampaikan daftar nama calon peserta Musyawarah Desa kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penetapan Musyawarah Desa.

- (9) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Dusun tidak menyampaikan daftar nama peserta Musyawarah Desa, maka dusun dimaksud tidak mempunyai wakil sebagai peserta musyawarah desa.
- (10) P2KD menetapkan peserta Musyawarah Desa dalam keputusan P2KD dan diumumkan secara tertulis.
- (11) Apabila diantara peserta Musyawarah Desa meninggal dunia, maka diganti dari Unsur Masyarakat Desa yang berasal dari Dusun yang sama.

Pasal 73

- (1) Tempat pelaksanaan musyawarah desa adalah Balai Desa.
- (2) Tempat pelaksanaan musyawarah desa dapat dilaksanakan ditempat lain yang ditetapkan oleh P2KD dengan persetujuan Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Waktu pelaksanaan musyawarah desa ditetapkan oleh P2KD dengan persetujuan BPD.

Pasal 74

- (1) P2KD melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya.
- (3) Pendaftaran dibuka tepat pukul 07.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WIB sesuai jam di Sekretariat P2KD.
- (4) P2KD hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap.
- (5) P2KD memberikan Tanda Terima Berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip P2KD.
- (6) Apabila pengumuman dan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditutup, ternyata pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan membuka pengumuman dan pendaftaran ke-2 (dua) bakal calon selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah ditutup, ternyata terdapat lebih dari 1 (satu) orang pendaftar, maka P2KD melanjutkan ke tahapan Penyaringan Bakal Calon.
- (8) Apabila pengumuman dan pendaftaran ke-2 (dua) bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah ditutup dan pendaftar kurang dari 2 (dua)

orang, maka P2KD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa sampai tahun berikutnya dan masa bhakti P2KD dinyatakan berakhir.

- (9) Hasil Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 75

- (1) P2KD melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, P2KD wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Apabila P2KD akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka P2KD mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (4) Dalam hal pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, P2KD didampingi oleh Seksi Pelaksana Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkya tidak memenuhi syarat.
- (6) Hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 76

- (1) Apabila hasil Penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat, maka tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) P2KD melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 77

- (1) Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif, maka P2KD menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam suatu Keputusan P2KD.
- (2) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif, maka untuk menetapkan 3 (tiga) orang Calon dilakukan seleksi tambahan dengan ketentuan yang mengatur

berlaku mutatis dan mutandis dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal 78

Sebelum dilaksanakan Musyawarah Desa, P2KD agar menyiapkan kelengkapan untuk keperluan Musyawarah Desa, antara lain:

- a. Kotak suara;
- b. ATK (spidol besar, kecil, kertas, dll);
- c. Meja dan Kursi untuk Panitia Pemilihan, peserta Musyawarah Desa dan Tamu Undangan;
- d. Sound System;
- e. Papan Penghitungan suara;
- f. Format penghitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
- g. Alat Dokumentasi;
- h. Mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
- i. Format Berita Acara Hasil Musyawarah Desa;
- j. Format Daftar hadir peserta Musyawarah Desa; dan
- k. Format daftar hadir untuk undangan Musyawarah Desa.

Pasal 79

- (1) Dalam Musyawarah Desa yang memiliki hak suara adalah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).
- (2) Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD dan apabila Ketua BPD berhalangan, maka unsur BPD yang hadir menentukan Pimpinan Musyawarah Desa.

Pasal 80

Pimpinan Musyawarah Desa mengesahkan Calon yang telah ditetapkan oleh P2KD.

Pasal 81

Pelaksanaan pemilihan Calon, melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh peserta Musyawarah Desa.

Pasal 82

- (1) Apabila peserta Musyawarah Desa sepakat menetapkan mekanisme musyawarah mufakat dan menghasilkan Calon Terpilih, maka P2KD membuat berita acara yang ditandatangani oleh peserta Musyawarah Desa.

- (2) Apabila peserta Musyawarah Desa sepakat menetapkan mekanisme pemungutan suara, maka P2KD membuat berita acara yang ditandatangani oleh peserta Musyawarah Desa.

Pasal 83

- (1) Pemungutan suara dapat dilakukan dengan cara terbuka atau tertutup.
- (2) Cara pemungutan suara sebagaimana ayat (1) ditentukan oleh peserta secara voting.
- (3) Pemungutan suara terbuka dilakukan dengan cara memilih Calon secara langsung, bebas dan diketahui peserta yang hadir.
- (4) Pemungutan suara tertutup dilakukan dengan cara memilih calon secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (5) Setiap peserta Musyawarah Desa memiliki 1 (satu) hak suara.

Pasal 84

- (1) Setelah pemungutan suara, dilakukan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), ditulis di papan penghitungan suara.
- (3) Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Format penghitungan suara ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (5) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (2), dituangkan dalam berita acara dan disampaikan oleh P2KD kepada BPD dan Camat.

Pasal 85

- (1) Apabila hasil penghitungan suara terdapat 3 (tiga) calon yang memperoleh suara terbanyak sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang di hari itu juga.
- (2) Hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila 3 (tiga) calon tetap memperoleh suara terbanyak sama, maka Musyawarah Desa ditunda selama 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diantara 3 (tiga) calon terdapat 2 (dua) calon yang memperoleh suara terbanyak sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang 1 (satu) kali lagi di hari itu juga dengan 2 (dua) calon yang memperoleh suara terbanyak sama.

- (4) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap memperoleh suara terbanyak sama, maka Musyawarah Desa ditunda selama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap memperoleh suara terbanyak sama, maka Musyawarah Desa dinyatakan gagal dan dilaksanakan kembali tahun berikutnya.
- (6) Musyawarah Desa yang dinyatakan gagal menjadi kewajiban Penjabat Kepala Desa untuk menyiapkan Musyawarah Desa pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 86

Ketentuan yang mengatur Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tentang Pembentukan dan Pembubaran P2KD Antar Waktu, Persyaratan administratif Bakal Calon dan Pengesahan, Pelantikan serta Tugas dan Kewenangan Panitia Kabupaten berlaku mutatis mutandis dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Pasal 87

Contoh Bentuk Format, Denah Lokasi dan Tata Cara Pengisian tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 20 Juni 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 31